

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, jadi Allah menciptakan mereka berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Agama Islam sendiri menganjurkan pernikahan karena membuat peradaban manusia bertahan. Pernikahan adalah ikatan yang kuat antara dua orang untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menegaskan bahwa "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram dan Dia menciptakan di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah)." Ini adalah tujuan dari pernikahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah kepada manusia saat menikah.²

Berdasarkan hukum dan ajaran agama, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur syarat sahnya perkawinan, termasuk usia minimal bagi calon pengantin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

² Wibisana Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14 (2016).

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia di mana pria dan wanita dapat menikah untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang Bahagia, Kekal, dan Sejahtera. Namun faktanya masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau nikah muda. Hal ini disebabkan fakta bahwa pengadilan masih dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah tetapi terhalang oleh usia yang ditetapkan oleh hukum. Menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup." Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah agar mereka dapat menikah. Dispensasi ini diberikan di luar batas usia yang berlaku dan diberikan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin.⁴

Fenomena permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Mojokerto, merupakan isu yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Permohonan ini umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pengantin yang usianya belum memenuhi syarat minimal sesuai

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

⁴ Miftakhul Janah Hidayatulloh Haris, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2020): 35.

Undang-Undang, yakni 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Kenaikan batas usia ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial ekonomi. Namun pada praktiknya, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Salah satu alasan utamanya adalah karena ketidaksiapan calon pengantin, khususnya calon pengantin perempuan yang dinilai dari sisi usia, psikologis, maupun kematangan untuk membina rumah tangga.

Penolakan ini seringkali menimbulkan dilema di masyarakat, karena di satu sisi terdapat keinginan kuat dari keluarga untuk segera menikahkan anaknya, sementara di sisi lain negara berkewajiban melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak yang berpotensi menyebabkan masalah di masa depan anak.⁶ Banyak orang mengajukan permohonan untuk dispensasi nikah karena alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran akan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Namun, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan untuk alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang kuat.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis, kesiapan mental, kesehatan, dan persetujuan antara kedua calon pengantin tanpa ada paksaan. Dalam beberapa kasus, seperti Studi Penetapan

⁵ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*, n.d.

⁶ Nurfadhilah Siti, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SAK Menurut Tinjauan Hukum Islam." (2024).

Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr., hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena mereka menganggap calon pengantin perempuan tidak siap secara fisik, mental, dan psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim mempertimbangkan kekuatan pengaruh lingkungan calon pengantin dan belum adanya kematangan pribadi. Selain itu, berdasarkan prinsip fiqih bahwa "menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", hakim menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan dasar untuk penolakan permohonan dispensasi nikah; dispensasi hanya dapat diberikan jika ada alasan mendesak dan bukti yang cukup. Hakim berhak menolak permohonan jika alasan yang diajukan tidak terbukti atau tidak cukup kuat. Ini berlaku bahkan jika terdapat tekanan sosial atau kekhawatiran akan nama baik keluarga.

Dampak penolakan permohonan dispensasi nikah sangat kompleks. Keputusan ini dapat mendorong keluarga atau calon pengantin untuk melakukan pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum negara, yang dapat menimbulkan masalah terkait status hukum anak dan perlindungan hak-hak perempuan. Di sisi lain, penolakan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak dari risiko perkawinan dini, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi. Studi tentang pertimbangan yang digunakan hakim saat menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto sangat penting untuk menemukan pola, alasan, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam membuat keputusan. Selain itu, hal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang terlibat dalam penegakan hukum,

perlindungan anak, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya kesiapan pasangan sebelum memulai hidup bersama. Oleh karena itu, penelitian tentang alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena ketidaksiapan calon pengantin perempuan memiliki nilai akademis dan relevansi praktis untuk melindungi anak dan mencegah perkawinan usia dini di Indonesia.⁷

Adapun keterangan Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Pengadilan Agama Mojokerto telah memeriksa perkara dispensasi kawin, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ter-register dengan nomor perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr tanggal 17 Februari 2025 dengan dalil sebagai berikut, bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai Perempuan masih kurang umur, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat akrab dan saling mencintai selama 2 tahun, bahwa anak para Pemohon sekarang dalam keadaan telah hamil 2 bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya.⁸

Berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena menilai calon pengantin wanita belum siap melangsungkan perkawinan, meskipun calon pengantin wanita sedang hamil.

⁷ Amin Syaiful, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan," last modified November 25, 2024, accessed June 20, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt6743e5323b7a6/>.

⁸ Pengadilan Agama Mojokerto, "Putusan Nomor 106/Pdt/P/PA.Mr," *Direktori Putusan Mahkamah Agung* (February 28, 2025), accessed June 20, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/index/ditjen/agama.html>.

Kondisi kehamilan seharusnya merupakan alasan sangat mendesak yang dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kehamilan merupakan keadaan yang mendesak dan memerlukan perlindungan hukum bagi ibu dan anak. Namun, dalam putusan tersebut, hakim tetap menolak permohonannya dengan pertimbangan ketidaksiapan calon pengantin wanita, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara fakta kehamilan sebagai alasan mendesak dengan dasar penolakan yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji secara mendalam dapat dikenali berdasarkan latar belakang penelitian, yaitu :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto pada Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr.?
2. Bagaimana implikasi hukum terkait penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, berikut adalah tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto pada Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terkait penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan tentang “Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah oleh Hakim Atas ketidaksiapan calon mempelai wanita dalam Perkara Dispensasi Kawin” kepada mahasiswa/i UIN Syekh Wasil Kediri, kepada seluruh para pencari ilmu di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat mengenai pentingnya usia minimum perkawinan dan dampak buruk.

b. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama, untuk dapat mengambil pertimbangan hukum baik

secara materiil maupun formil sehingga dapat terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excellent*).

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)*”. Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2022). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menolak permohonan dispensasi nikah menggunakan ijtihad istinbati dan tatbiqi, di mana hakim tidak hanya menguasai hukum tapi juga mampu menerapkannya dengan tepat berdasarkan latar belakang kasus, dan putusan penolakan tersebut sudah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹ Persamaan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, namun perbedaannya terdapat pada ruang lingkup alasan penolakan yang dikaji, di mana penelitian ini lebih mendalami aspek kesiapan calon pengantin wanita sebagai alasan utama penolakan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Luthfiah Supandi dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor*

⁹ Aminah Siti, *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)*, 2022.

77/Pdt.P/2022/PA.Kr)”. Jurusan Hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2023). Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa perbedaan pandangan hakim mengenai "alasan mendesak" dalam dispensasi kawin, di mana sebagian hakim menganggap "takut melakukan zina" sebagai alasan mendesak, sementara yang lain tidak, lebih mengutamakan perlindungan kemaslahatan calon pengantin di bawah umur. Selain itu, kesiapan reproduksi dan kondisi ekonomi calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting karena perkawinan di bawah umur berisiko tinggi secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, dispensasi kawin sebaiknya diberikan hanya jika ada alasan mendesak yang jelas, seperti kehamilan di luar nikah, dan hakim harus tegas dalam menetapkan putusan demi melindungi hak dan kesejahteraan anak.¹⁰ Persamannya dengan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Namun, Perbedaan terletak pada metodologi dan alasan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada pandangan Maqashid Al-Syari'ah dan perlindungan anak secara keseluruhan, sedangkan penelitian terbaru lebih spesifik mengkaji alasan penolakan yang didasarkan pada ketidaksiapan calon pengantin wanita dalam studi kasus tertentu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Peni Rahayu dengan judul *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Boyolali (Studi kasus: Nomor*

¹⁰ Supandi Luthfiyah, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr Dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)” (2023).

0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)”. Jurusan Ahwal Syakhshiyah fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2024). Dalam skripsi tersebut menjelaskan pentingnya tahap penasehatan untuk memberi tahu dampak dispensasi, memastikan kesiapan calon mempelai dari aspek ekonomi, agama, dan tanpa paksaan, serta menjalankan tiga tahap pemeriksaan (konstantir, kualisfir, konstituir).¹¹ Persamaannya yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan penolakan dispensasi kawin di pengadilan agama. Kedua penelitian meninjau aspek hukum dan alasan hakim untuk menolak dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada metodologi dan alasan khusus yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim, sedangkan penelitian terbaru lebih fokus pada alasan mengapa calon pengantin wanita tidak siap untuk menerima dispensasi kawin dalam beberapa kasus.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nala Aunillah Mumtaz dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan Dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/PA.SBY)*”. Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena calon mempelai hamil di luar nikah dan usianya belum memenuhi ketentuan UU No.16/2019 yang menetapkan usia minimal 19

¹¹ Rahayu Peni, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)” (2024).

tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan risiko pernikahan dini terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan hak-hak anak, termasuk anak dalam kandungan, serta prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan keturunan, jiwa, akal, agama, dan kekayaan. Penolakan ini bertujuan melindungi hak anak dan memastikan keputusan hakim tidak merugikan masa depan calon mempelai.¹² Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya pada pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, namun berbeda pada alasan yang dijadikan dasar pertimbangan; penelitian terdahulu menyoroti alasan kehamilan sebagai dasar pemberian dispensasi, sedangkan penelitian terbaru menekankan alasan ketidaksiapan calon pengantin wanita sebagai dasar penolakan dispensasi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ginang Prasadina dengan judul “*Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)*”. Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023). Dalam penelitian ini menjelaskan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menolak permohonan dispensasi kawin karena pertimbangan sosiologis bahwa anak pemohon belum siap secara mental dan fisik untuk menikah, serta pertimbangan yuridis bahwa kehamilan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, sehingga penolakan ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bertujuan melindungi agama, jiwa, dan akal

¹² Mumtaz Nala Aunillah, “Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan Dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)” (2024).

anak; akibatnya, anak pemohon tidak dapat menikah secara resmi di KUA tanpa putusan hakim yang mengabulkan dispensasi tersebut.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu fokusnya pada proses penolakan dispensasi kawin oleh hakim di pengadilan agama serta penerapan hukum terkait dispensasi kawin. Keduanya menelaah bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum dan fakta kasus dalam mengambil keputusan terkait dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada fokus alasan penolakan; penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek pencegahan perkawinan dini secara umum, sedangkan penelitian terbaru lebih spesifik pada alasan ketidaksiapan calon pengantin wanita sebagai dasar penolakan permohonan dispensasi kawin.

¹³ Ginang Prasadina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)" (2023).